



**WALIKOTA BLITAR**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2011 – 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.

7. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah ;
  - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KEGUNAAAAN

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan rencana jangka menengah ;
- b. Menetapkan rencana kinerja tahunan ;
- c. Menyusun dokumen perjanjian kinerja ;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja ;
- e. Mengevaluasi kinerja instansi pemerintah.

BAB IV  
PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (out put) dan atau indikator hasil (outcome) sesuai dengan urusan fungsi dan tugas.
- (2) Penetapan IKU, mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
  - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 2 Mei 2016  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 2 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JUARI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 MEI 2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)****PEMERINTAH KOTA BLITAR**

- VISI : " MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021"
- MISI :
- 1 Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat
  - 2 Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
  - 3 Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
  - 4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
  - 5 Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso
  - 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan kerukunan umat beragama	Jumlah kasus SARA	Jumlah kasus SARA tahun berkenaan	- Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah	- Laporan Kegiatan FKUB setiap semester/tahun	
2.	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sektor Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>I_{\text{pendidikan}} = (I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}) : 2</math></li> <li>• Harapan Lama Sekolah (<math>I_{\text{HLS}}</math>) = <math>(\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}) : (\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}})</math></li> <li>• Rata - Rata Lama Sekolah (<math>I_{\text{RLS}}</math>) = <math>(\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}) : (\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}})</math></li> </ul>	- Dinas Pendidikan	BPS	
3.	Meningkatkan pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	$\{ \text{PDRB ADHK (Th } n) - \text{PDRB ADHK (Th } n-1) \} / \text{PDRB ADHK Th } n-1 \times 100\%$	- Dinas Koperasi dan	BPS	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
	ekonomi	Nilai PDRB perkapita ADHK (Rp. 000)	PDRB ADHK / jumlah penduduk	UKM - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Kantor Pengelola Pasar - Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan		
		Nilai PDRB perkapita ADHB (Rp. 000)	PDRB ADHB / jumlah penduduk			
4.	Memantapkan pengembangan industri pariwisata daerah dan ekonomi kreatif	Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (ADHB) (Rp. Juta)	Nilai kontribusi Pariwisata terhadap PDRB pada tahun berkenaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	BPS	
		Prosentase pelaku ekonomi kreatif	(Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ini - Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun lalu) : Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun lalu ) X 100%	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Data IKM Kota Blitar (BPS)	
5.	Meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin / Jumlah seluruh penduduk x 100%	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	BPS	
		Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%	- Dinas Sosial dan Tenaga Kerja - Bapemas dan KB	BPS	
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	Jumlah Luas RTH / Jumlah Luas Wilayah x 100%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan - Badan Lingkungan Hidup	Laporan Data Bidang Tata Kota	

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai IKLH ( $0,3*IPPA+0,3*IPPU+0,4*ITV$ ) IPPA : Indeks Pengendalian Pencemaran Air IPPU : Indeks Pengendalian Pencemaran Udara ITV : Indeks Tutupan Vegetasi	- Badan Lingkungan Hidup	Data Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pengendalian Pencemaran Udara	
		Persentase infrastruktur dalam kondisi baik	Rata-rata jumlah persentase jalan dalam kondisi baik + persentase jembatan dalam kondisi baik + persentase drainase dalam kondisi baik	- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan Data Bidang Prasarana Wilayah	
7.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sektor Kesehatan	$I \text{ kesehatan} = (AHH - AHH_{\min}) : (AHH_{\max} - AHH_{\min})$ AHH : Angka Harapan Hidup	- Dinas Kesehatan - RSUD Mardi Waluyo	BPS	
8.	Meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak	Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni/ jumlah rumah x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan Data Bidang Cipta Karya	
9.	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram	Prosentase kasus kriminalitas yang tertangani	Jumlah kasus kriminalitas yang terselesaikan / jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan x 100%	- Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah - Satpol PP - Bapemas dan KB	BPS	
10.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai IRB	- Inspektorat - Bappeda - Sekretariat Daerah - BKD - Dishubkominfo - BPKAD - Dinas Pendapatan - Sekretariat DPRD - Kantor Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai IRB dari KemenPAN dan RB	


NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET IKU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai SKM tahun berkenaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>- Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah</li> </ul>	Nilai hasil survey IKM/SKM	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 MEI 2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD  
PEMERINTAH KOTA BLITAR**

**1. IKU SEKRETARIAT DAERAH**

INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TUGASPOKOK : Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, melaksanakan tugas pemerintahan lainnya serta pelayanan administrasi

FUNGSI :

1. penyusunan, penetapan dan fasilitasi penerapan kebijakan pemerintah daerah ;
2. pengoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
5. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
6. pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan	Nilai Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah kota Blitar (Nilai LPPD)	Penilaian dari Tim EKPPD Kementerian Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan	Kementerian Dalam Negeri RI
2	Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan	Prosentase Peraturan Perundang-undangan Daerah yang	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang di tetapkan dibagi Jumlah Peraturan Daerah yang sesuai dengan	Bagian Hukum	Register Peraturan Perundang-undangan daerah

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Peraturan Perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	sesuaidenganPeraturanPerundangundangan diatasnya,kebutuhanmasyarakat danpenyelenggaraanpemerintahandaerah	Peraturan Perundang-undangan di atasnya x 100 %		
3	Meningkatnya kemakmuran tempat ibadah	Prosentase tempat ibadah yang aktif	Jumlah tempat ibadah aktif / jumlah tempat ibadah seluruhnya x 100% Kriteria tempat ibadah aktif : 1. Digunakan untuk ibadah wajib secara rutin 2. Digunakan untuk tempat pengajaran ilmu agama secara rutin 3. Mempunyai kepengurusan yang terstruktur dan aktif	Bagian Kesra	- Kelurahan - Kecamatan - Kantor Kemenag
		Rasio pengajar ilmu agama dengan jumlah penduduk	Jumlah pengajar agama : Jumlah penduduk Kriteria pengajar agama adalah guru agama formal dan non formal	Bagian Kesra	- Dinas Pendidikan - Kantor Kemenag
4	Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sinergi antar lembaga (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas) dan keterpaduan unsur-unsur (subsektor) ekonomi kreatif	Prosentase meningkatnya Peran dan Fungsi TPID	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi TPID kepada Walikota x 100%	Bagian Perekonomian	Data program dan kegiatan pengendalian inflasi dari unsur-unsur quadro helix (Pemerintah, Swasta, Akademisi dan Komunitas)
		Prosentase terbinanya BUMD	Jumlah Usaha Daerah dan BUMD yang Sehat dan Profitable / Jumlah Usaha Daerah dan BUMD x 100%	Bagian Perekonomian	Data koordinasi dan monev dibidang penanaman modal dan BUMD

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
5	Meningkatkan tertib administrasi pembangunan	Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan	Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan bidang administrasi pembangunan / jumlah seluruh rumusan x 100 %	Bagian Administrasi Pembangunan	Data program fasilitasi, koordinasi dan pembinaan layanan administrasi pembangunan
		Nilai SAKIP SETDA	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Blitar	Bagian Administrasi Pembangunan	LHE SAKIP SKPD dari Inspektorat Kota Blitar
6	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement	Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %	Bagian Layanan Pengadaan	Lpse.blitarkota.go.id Sirup.lkpp.go.id
7	Terwujudnya kualitas layanan tertib administrasi surat menyurat, arsip dan sandi, administrasi keuangan, kerumah tanggaan serta sarana dan prasarana	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) surat menyurat, arsip dan sandi	Hasil survey kepuasan masyarakat, SKPD dan instansi terkait terhadap pelayanan surat menyurat, arsip dan sandi	Bagian Umum	Laporan hasil survey IKM
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penatausahaan keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan administrasi keuangan	Bagian Umum	Laporan hasil survey IKM
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) administrasi kerumah tanggaan	Hasil survey kepuasan masyarakat (KDH/WKDH dan Tamu Daerah) terhadap layanan kerumah tanggaan	Bagian Umum	Laporan hasil survey IKM
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan sarana dan prasarana	Hasil survey kepuasan masyarakat (bagian di lingkungan Setda) terhadap layanan sarana dan prasarana aparatur	Bagian Umum	Laporan hasil survey IKM
8	Meningkatnya Informasi Positif Pemerintah Kota Blitar	Rasio Jumlah berita positif di media massa	Jumlah berita positif tentang Kota Blitar yang dimuat di media massa : jumlah berita	Bagian Humas dan Protokol	Data dan klipng Media Tahun N

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Pemerintah Daerah di media massa x 100 %		
	Meningkatnya kualitas tertib acara keprotokolan	Jumlah acara Kedinasan yang sesuai standar keprotokolan	Jumlah acara kedinasan yang sesuai dengan standard keprotokolan	Bagian Humas dan Protokol	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data program fasilitasi penerimaan tamu daerah</li> <li>- Data program peningkatan pelayanan kehumasan dan keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah</li> </ul>
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota (Nilai SAKIP)	Nilai hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Blitar	Bagian Ortala	LHE SAKIP Pemerintah Kota dari KemenPAN dan RB
	Meningkatnya SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Tingkat Ketepatan struktur dan ukuran organisasi	Jumlah SKPD/Unit Kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Bagian Ortala	Laporan hasil evaluasi kelembagaan dan tupoksi SKPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata -rata IKM	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat	Bagian Ortala	Laporan hasil survey IKM SKPD

## **2. IKU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

INSTANSI : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TUGASPOKOK : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

FUNGSI :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD ;
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui *sub*

*domain website* Pemerintah Daerah;

14. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan

15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda	Persentase pencapaian prolegda	Jumlah perda / jumlah prolegda x 100%	Bagian Persidangan	Laporan Bagian Persidangan
2	Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD	Prosentase usulan masyarakat yang ditindak lanjuti	Jumlah usulan masyarakat yang ditindaklanjuti/jumlah usulan masyarakat x 100%	Bagian Humas	Laporan Bagian Humas
3	Indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Prosentase tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap fungsi pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor Sekretariat DPRD	Hasil Survey Kepuasan Anggota DPRD Kota Blitar terhadap pelayanan sekretariat DPRD	Bagian Umum	Laporan Bagian Umum

### 3. IKU INSPEKTORAT

INSTANSI : INSPEKTORAT

TUGASPOKOK : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

FUNGSI :

1. perencanaan program pengawasan;
2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. pelaksanaan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
4. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
5. monitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan ;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Inspektorat ;
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah	Jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah / Jumlah SKPD diperiksa x 100%	Inspektur Pembantu	LHP Reguler LHP ADTT
		Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal	Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD bernilai B / Jumlah SKPD yang dievaluasi x 100%	Inspektur Pembantu	LHE SAKIP SKPD

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Baik/B			
		Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan	Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang masuk x 100%	Inspektur Pembantu	LHP Kasus
		Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI x 100%	Sekretaris dan Inspektur Pembantu	Resume Pemantauan TLHP BPK RI
		Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil audit APIP x 100%	Sekretaris dan Inspektur Pembantu	Resume Pemantauan TLHP APIP

#### 4. IKU DINAS PENDIDIKAN

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan ;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan;
14. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui *sub domainwebsite* Pemerintah Daerah;

15. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pendidikan yang berkualitas	1. Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/SMK/Paket C)	Jumlah usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dibagi Penduduk usia 7-12 tahun x 100%	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan dan Data Terpilah
			Jumlah usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTS/SMPLB/Paket B dibagi Penduduk usia 13-15 tahun x 100%	UPTD Pendidikan Kecamatan	
			Jumlah usia 16-18 tahun di jenjang SMA/SMK/SMALB/Paket C dibagi Penduduk usia 16-18 tahun x 100%	UPTD SMP dan UPTD SMA	
		2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk usia 25 tahun ke atas	Dinas Pendidikan	Data BPS

## 5. IKU DINAS KESEHATAN

INSTANSI : DINAS KESEHATAN

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan ;
3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
5. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan serta bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi;
6. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
7. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi bidang kesehatan keluarga dan gizi, bidang pencegahan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bidang promosi dan pemberdayaan kesehatan, bidang pembinaan kesehatan masyarakat dan institusi serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya ;
8. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas;
9. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
10. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
11. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)	Angka Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang P2PL, dan Bidang Peningkatan Kesehatan	Data BPS
		2. AKI (Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup)	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu / Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 100.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	Lap Kesga & Kespro
		3. AKB (Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup)	(Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama) x 1.000	Bidang Pelayanan Kesehatan	Lap Kesga & Kespro

## **6. IKU DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA**

INSTANSI : DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : 1. perumusan kebijakan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan ;  
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;  
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;  
7. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;  
8. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidangsosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kewenangan Daerah;  
9. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);  
10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
11. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;  
12. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;  
13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

secara berkala melalui *sub domainwebsite* Pemerintah Daerah;

14. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan

15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pemerataan dan kesejahteraan	Indeks Gini		Bidang Sosial	Data BPS
2	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan / Jumlah angkatan kerja terdaftar x 100%	Bidang Penempatan dan Produktifitas Kerja	Hasil Monev
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti / diselesaikan	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti/ diselesaikan : Jumlah Pengaduan/kasus yang dilaporkan x 100%	Bidang Pengawasan Tenaga Kerja & Hubungan Industrial	Hasil Monev
		Persentase tenaga Kerja yang memperoleh jaminan sosial (Ketenagakerjaan dan kesehatan)	Jumlah tenaga Kerja yang memperoleh jaminan sosial (Ketenagakerjaan dan kesehatan) / Jumlah tenaga Kerja x 100%		

## **7. IKU DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan kewenangan Daerah;
11. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

15. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
17. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
18. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan fasilitas perhubungan kondisi baik / jumlah seluruh prasarana dan fasilitas perhubungan x 100%	Bidang Keselamatan Jalan	Data prasarana dan fasilitas perhubungan
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Prosentase panjang jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan yang berkeselamatan	Ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan <u>jalan berkeselamatan</u> x 100% Jumlah ruas jalan	Bidang Keselamatan Jalan	Data ruas jalan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Bidang Terminal	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Prosentase Angkutan Umum yang layak jalan	Jumlah Angkutan umum yang layak jalan / Jumlah Keseluruhan Angkutan Umum x 100%	UPTD PKB	Data jumlah angkutan umum
4	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar	Peraihan Wahana Tata Nugraha	Pencapaian WTN sampai dengan tahun berjalan / Target Pencapaian WTN dalam 5 tahun x 100%	- Bidang Lalu Lintas - UPTD Parkir	Penilaian Kementerian Perhubungan
5	Meningkatnya penerapan E-Governance	Prosentase SKPD yang melaksanakan	Jumlah SKPD yang melaksanakan integrasi aplikasi e-Governance / jumlah SKPD x	Bidang Kominfo	Hasil Monev

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		integrasi aplikasi E-Governance	100%		
6	Meningkatnya pelayanan publik terhadap E- Governance	Prosentase SKPD yang mempunyai E-Government terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang mempunyai System E-Government yg terintegrasi}}{\text{Jumlah SKPD Keseluruhan}} \times 100\%$	Bidang Kominfo x 100%	Hasil monev
		Prosentase SKPD yang memiliki PPID Aktif	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki PPID aktif}}{\text{Jumlah SKPD yang mempunyai PPID}} \times 100\%$	Bidang Kominfo	Data PPID
7	Meningkatnya akses Informasi	Rara-rata kecepatan update informasi di website resmi di Pemerintah Daerah	Jumlah update informasi di website resmi pemda/(Dalam kurun waktu yang ditentukan)	Bidang Kominfo	Data update informasi di website resmi Pemda
		Prosentase masyarakat yang puas terhadap layanan informasi diwebsite	Hasil Polling	Bidang Kominfo	Hasil Polling

## **8. IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

INSTANSI : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;

15.pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

16.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat	Nilai Hasil SKM
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Presentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan}}{\text{Jumlah penduduk wajib dokumen kependudukan}} \times 100\%$	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Data base Kependudukan
3	Meningkatnyadata kependudukan yang akurat	Persentase PeningkatanValiditas Data Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Data Ganda/Anomali}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bidang Data dan Penyuluhan	Data base Kependudukan

## **9. IKU DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

INSTANSI : DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

TUGASPOKOK : melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : 1. perumusan kebijakan di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan ;  
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata ;  
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata dan pelayanan umum dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;  
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;  
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;  
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;  
9. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan Daerah;  
10. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);  
11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
12. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

- pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  14. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
  15. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
  16. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
  17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas pemuda dan olahraga	Prosentase jumlah pemuda berprestasi yang dibina	$\frac{\text{Jumlah pemuda yang berprestasi}}{\text{Jumlah pemuda yang di bina}} \times 100\%$	Bidang Pemuda dan Olahraga	- Pembinaan pemuda
		Prosentase atlet dibina yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah atlet yang berprestasi}}{\text{Jumlah atlet yang di bina}} \times 100\%$	Bidang Pemuda dan Olahraga	- Data organisasi cabang olah raga - Data prestasi olah raga
2	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan	Prosentase warisan budaya yang di lestarikan	$\frac{\text{Jumlah warisan budaya yang lestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ada}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan	- Data kelompok/ grup kesenian, dan sarana prasarana kesenian

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					- Data ragam budaya
		Survey kepuasan terhadap Penyelenggaraan gelar seni budaya lokal di kota Blitar	Hasil survey kepuasan terhadap Penyelenggaraan gelar seni budaya lokal di kota Blitar	Bidang Kebudayaan	Hasil survey
3	Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata	Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan Th } n - \text{ tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah wisatawan Tahun } (n - 1)} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Data kunjungan wisatawan
		Prosentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran	$\frac{\text{Nilai PDRB sektor hotel dan restoran tahun } n - \text{ nilai PDRB sub sektor hotel dan restoran } (n-1)}{\text{Nilai PDRB sektor hotel dan restoran tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Data usaha jasa pariwisata
		Rata - rata Lama tinggal wisatawan	Rata rata lama tinggal wisatawan	Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Data tingkat hunian

## **10. IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN**

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : 1. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang;

3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;

4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang;

5. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangan Daerah;

6. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang;

7. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;

8. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas;

9. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

10. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang; dan

11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya	Bidang Tata Kota	Data kawasan lindung dan kawasan budaya
2	Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur perkotaan	Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan	Panjang jalan kondisi mantap dan berkeselamatan / Panjang jalan total x 100%	Bidang Prasarana Wilayah	Data jalan
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan dalam kondisi baik / Jumlah total jembatan x 100%	Bidang Prasarana Wilayah	Data jembatan
		Persentase drainase dalam kondisi baik	Drainase dalam kondisi baik dibagi seluruh drainase x 100%	Bidang Prasarana Wilayah	Data drainase
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, dan sanitasi	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	( Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih : Jumlah Rumah Tangga ) x 100%	Bidang Cipta Karya	Data akses masyarakat terhadap air bersih
		Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	(Jumlah kumulatif Rumah Tangga yg terlayani IPAL ) / Jumlah Rumah Tangga) x 100%	Bidang Cipta Karya	Data pelayanan IPAL rumah tangga
		Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	(Jumlah kawasan yg terlayani oleh saluran drainase perkotaan/Jumlah kawasan yang harus terlayani saluran drainase)x 100%	Bidang Cipta Karya	Data pelayanan drainase perkotaan
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak	Persentase MBR yang memanfaatkan rusun	(Jumlah KK golongan MBR yg memanfaatkan rusun/Jumlah KK golongan MBR) x 100%	UPTD Rusunawa	Data MBR yang memanfaatkan rusun
		Persentase penanganan kawasan permukiman prioritas	Luas kawasan prioritas yang tertangani /Luas total kawasan prioritas x 100%	Bidang Cipta Karya	Data kawasan permukiman

## **11. IKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian,Perdagangan dan Penanaman Modal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan ;  
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;  
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;  
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;  
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;  
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;  
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;  
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;  
9. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan Daerah;  
10. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);  
11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
12. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

13. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal;
14. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai PDRB sektor perdagangan tahun } n - \text{Nilai PDRB sektor perdagangan tahun } (n-1)}{\text{Nilai PDRB sektor perdagangan tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Perdagangan	BPS
2	Meningkatnya kontribusi perindustrian terhadap perekonomian	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai PDRB sektor industri tahun } n - \text{Nilai PDRB sektor industri tahun } (n-1)}{\text{Nilai PDRB sektor industri tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Perindustrian dan ESDM	BPS
3	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (Miliar Rupiah)	Jumlah nilai rupiah modal yang diinvestasikan oleh pelaku usaha	Bidang Promosi dan Penanaman Modal	Bidang Promosi dan Penanaman Modal

## **12. IKU DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

INSTANSI : DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
13. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

14. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kontribusi koperasi & UKM	Persentase Peningkatan Kontribusi UKM terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai PDRB UKM tahun } n - \text{Nilai PDRB UKM tahun } (n-1)}{\text{Nilai PDRB UKM tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan UKM	Data BPS
2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi	Prosentase jumlah koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{total jumlah koperasi}} \times 100\%$	Bidang Kelembagaan	Data jumlah koperasi
3	Meningkatnya kualitas usaha koperasi	Prosentase tingkat pengembalian modal	$\frac{\text{Jumlah pengembalian}}{\text{jumlah pinjaman}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Koperasi	Data pinjaman koperasi

### **13. IKU DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

INSTANSI : DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan ;
3. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
5. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangan Daerah;
6. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
7. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
8. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
9. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
10. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan;
11. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
12. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas dinas;

13. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
14. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila tersedia dapat memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH Ketersediaan maka ketersediaan pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)	Bidang Ketahanan Pangan	Laporan Neraca Bahan Makanan & Pola Pangan Harapan (NBM & PPH)
		2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)	Bidang Ketahanan Pangan	Laporan Analisis Konsumsi Pangan
		3. Prosentase peningkatan produksi padi	(Produksi padi tahun ini - Produksi padi tahun lalu) : Produksi padi tahun lalu X 100%	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data Statistik Pertanian
		4. Prosentase rata-rata peningkatan produksi ikan (ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan)	Rata - rata (prosentase peningkatan produksi ikan konsumsi + prosentase peningkatan produksi ikan hias + prosentase peningkatan produksi benih ikan)	Bidang Perikanan	Data Statistik Perikanan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		5. Prosentase rata-rata peningkatan produksi hasil ternak (daging, telur & susu)	Rata - rata (prosentase peningkatan produksi daging + prosentase peningkatan produksi susu + prosentase peningkatan produksi telur)	Bidang Peternakan	Data Statistik Peternakan

#### **14. IKU DINAS PENDAPATAN**

INSTANSI : DINAS PENDAPATAN

TUGASPOKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan;
4. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
5. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pendapatan;
13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pendapatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
14. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kontribusi PAD	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	( Jumlah PAD : Jumlah Pendapatan Daerah ) x 100%	- Bidang Pajak - Bidang Retribusi - Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Pendapatan	Laporan PAD
2	Optimalisasi pelayanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bidang pelayanan pajak/retribusi	Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Sekretariat	Wajib Pajak / Wajib Retribusi

## **15. IKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
3. pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
4. penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
5. pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah;
6. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan;
8. penyusunan, penetapan dan pengkoordinasian penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
9. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah , statistik, penataan ruang, penelitian dan pengembangan;
11. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;
12. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;
13. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan ;
14. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya ;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Prosentase SKPD yang kualitas perencanaannya baik	SKPD dengan kualitas perencanaan baik / seluruh SKPD x 100%	Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen KUA-PPAS, Dokumen APBD, Dokumen Evaluasi program Pembangunan	Bidang Perencanaan Eksosbud, Bidang Perencanaan Praswil, Bidang Perencanaan Pemkesra, Bidang Data dan Pengendalian
2	Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan	Prosentase pemanfaatan dokumen penelitian dan pengembangan	Jumlah pengkajian dan penelitian yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan / jumlah pengkajian dan penelitian x 100%	Dokumen hasil penelitian dan pengembangan	Bidang Data dan Pengendalian

## **16. IKU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

INSTANSI : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah ;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah
4. penyusunan pedoman teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;
6. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
7. penyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan urusan rumah tangga Badan ;
9. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
10. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan arsip, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program kerja Badan;
11. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan badan;
12. pelayanan informasi dan publikasi keuangan daerah dan barang milik daerah;
13. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keuangan daerah dan barang milik daerah;
17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan daerah dan barang milik

- daerah keuangan daerah dan barang milik daerah secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
18. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan; dan
19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tata kelola keuangan pemerintah daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota	Pemberian Opini yang diberikan BPK terhadap pengelolaan keuangan Daerah	Bidang PPK dan Akuntansi	- Dokumen Laporan Keuangan Daerah - Hasil Opini BPK
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah	Persentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu	Jumlah SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu : Jumlah SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran x 100%	Bidang Anggaran	Dokumen RKA Dokumen Rancangan APBD DPA
		Prosentase SKPD dengan Penyerapan keuangan sesuai target	Jumlah SKPD dengan realisasi sesuai target targetmin 80% : Jumlah SKPD keseluruhan x 100%	Bidang Perbendaharaan	SP2D
		Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu	Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu : Jumlah SP2D yang diterbitkan x 100%	Bidang Perbendaharaan	Register SPM dan daftar SP2D
		Presentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu :Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan x 100%	Bidang PPK dan Akuntansi	- Dokumen Laporan Keuangan SKPD

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi	Prosentase DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU	Jumlah DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU : $\text{Jumlah DPA seluruh SKPD} \times 100\%$	Bidang Aset Daerah	Asistensi dan Evaluasi RKBU
		Prosentase pencatatan Aset tetap	Prosentase nilai Asset tetap yang sudah tercatat : $\text{Jumlah nilai asset tetap yang seharusnya di catat} \times 100\%$	Bidang Aset Daerah	Berita acara Rekonsiliasi

## **17. IKU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

INSTANSI : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

FUNGSI : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan  
2. perencanaan operasional program kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;  
3. penyusunan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran;  
4. penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran;  
5. pengusulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran;  
6. pelaksanaan pengadaan PNSD kota;  
7. pengusulan penetapan NIP;  
8. penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota;  
9. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;  
10. pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;  
11. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;  
12. penetapan dan pembinaan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);  
13. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;  
14. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;  
15. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;  
16. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Penataan Aparatur	1. Prosentase Rekrutmen , Penempatan, dan Promosi Pegawai yang sesuai kompetensi	Rata-rata kesesuaian Rekrutmen, + Rata-rata kesesuaian Penempatan, + Rata-rata kesesuaian Promosi	Bidang Formasi dan Mutasi	- Hasil Rekrutmen - SK Penempatan - SK Pelantikan
2	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	2. Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional dan Struktural	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Struktural $\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat Struktural}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100 \%$  Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis Fungsional $\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti diklat Teknis Fungsional}}{\text{Jumlah Seluruh ASN}} \times 100 \%$	Bidang Diklat	- Rekapitulasi Data ASN yang mengikuti Diklatpim dan Lulus - Rekapitulasi Data ASN yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Lulus
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian	3. Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	Sekretariat BKD	Data Survey Kepuasan Pengguna Layanan

## **18. IKU BAKESBANGPOL DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

INSTANSI : BAKESBANGPOL DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana daerah.

FUNGSI : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana berdasar peraturan perundang-undangan ;  
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;  
3. pengkoordinasian penyelenggaraan kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana;  
4. penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana ;  
5. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;  
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta bina penanggulangan bencana;  
7. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan;  
8. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan Badan ;  
9. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Badan;  
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya toleransi masyarakat dan kerukunan antar umat beragama	Jumlah Kasus SARA	Jumlah Kasus SARA pada tahun berkenaan	Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah	Laporan Neraca Bahan Makanan & Pola Pangan Harapan (NBM & PPH)
2	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan nyaman	1. Angka Kriminalitas	Angka kriminalitas pada tahun berkenaan	Bidang Peningkatan Ketahanan Daerah	SAMSAT Kota Blitar
		2. Prosentase Korban Bencana yang direhabilitasi	Jumlah korban bencana direhabilitasi/jumlah korban bencana x 100%	Bidang Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
		3. Indeks Demokrasi Indonesia	Rata-rata tertimbang aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi	Bidang Hubungan Antar Lembaga	Laporan Bidang Hubungan Antar Lembaga

## **19. IKU BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dibidang Lingkungan Hidup dan Persampahan;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Lingkungan Hidup dan Persampahan;
4. pengkoordinasian penyelenggaraanLingkungan Hidup dan pengelolaan persampahan;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup ;
6. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidangpersampahansesuai dengan kewenangan Daerah;
7. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebersihan kota;
8. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ;
9. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan ;
10. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
11. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan;
17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Lingkungan Hidup dan

Persampahan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;

18. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Lingkungan Hidup dan Persampahan; dan

19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Sumber Daya Alam	1. Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah dikelola	$\frac{\text{Luas RTH yang telah dikelola}}{\text{Luas RTH publik}} \times 100\%$	Bidang Pertamanan	Data monitoring RTH
		2. Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	$\frac{\text{Jumlah titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu}}{\text{Jumlah titik sampling badan air}} \times 100\%$	Bidang Tata Lingkungan	Data Hasil sampling badan air
		3. Prosentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	$\frac{\text{Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu}}{\text{jumlah titik sampling udara ambien}} \times 100\%$	Bidang Tata Lingkungan	Data hasil sampling udara ambien
		4. Prosentase konservasi sumber mata air	$\frac{\text{Jumlah sumber mata air yang dikonservasi}}{\text{jumlah sumber mata air}} \times 100\%$	Bidang Tata Lingkungan	Data pemantauan mata air
		5. Prosentase Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	Persentase penurunan emisi GRK	Bidang Tata Lingkungan	Hasil perhitungan GRK
		6. Predikat Pengelolaan Lingkungan	Plakat / piala adipura / adipura kencana	Bidang Kebersihan dan Komunikasi Lingkungan	Laporan ADIPURA

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air minum, dan sanitasi	1. Prosentase IPAL komunal rumah tangga yang terkelola dengan baik	$\frac{\text{Jumlah IPAL komunal rumah tangga yang terkelola baik}}{\text{Jumlah IPAL komunal rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Tata Lingkungan	Data pemantauan IPAL
		2. Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan	$\frac{\text{Volume sampah yang diolah}}{\text{Volume sampah total}} \times 100\%$	Bidang Persampahan	Data Penimbangan TPA

## **20. IKU BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA**

INSTANSI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

FUNGSI :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
4. pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
5. penyelenggaraan tugas informasi pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
6. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan ;
8. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
9. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
10. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
11. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

12. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
15. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$1/3 \times$ jumlah angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan indeks distribusi pendapatan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	BPS Kota Blitar
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Disparitas Gender dalam 3 Komponen HDI (Masa Hidup, Pendidikan, Pendapatan)	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	BPS Kota Blitar
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam pembangunan kelurahan	Jumlah LKK aktif / jumlah LKK keseluruhan $\times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan di Kota Blitar

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Meningkatnya pengendalian penduduk dan pelayanan Keluarga Berencana	Prosentase angka pertumbuhan penduduk	$(\text{Jumlah penduduk tahun } n - \text{jumlah penduduk tahun } (n-1)) / \text{jumlah penduduk tahun } (n-1) \times 100\%$	Pendapatan Keluarga (F/V/KB)	BPS Kota Blitar
4	Menurunnya kasus KDRT dan trafficking	Persentase penyelesaian kasus pengaduan KDRT dan kasus perempuan dan anak	Jumlah kasus KDRT dan kasus perempuan dan anak tertangani / Jumlah kasus KDRT dan kasus perempuan dan anak yang dilaporkan $\times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	KP2A dan POLRESTA Blitar Kota

## 21. IKU RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

INSTANSI : RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

TUGASPOKOK : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan Paripurna

FUNGSI :

1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
5. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;
8. penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan ;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Akreditasi rumah sakit	Nilai akreditasi rumah sakit	Bagian Program dan Kepegawaian	Laporan Tahunan
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ <p>Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus</p>	Bagian Program dan Kepegawaian	Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI.  Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.		
		Bed Occupancy Rate ( BOR )	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu satuan waktu}} \times 100\%$ <p>BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Average Length of Stay (ALOS)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$ <p>ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Turn Over Internal (TOI)	$\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{hari}) - \text{hari perawatan RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$ <p>TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	Bidang Penunjang	Rekam Medik

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.	Medik	
		Net Death Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 100\%$ <p>NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Gross Death Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 100\%$ <p>GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.</p>	Bidang Penunjang Medik	Rekam Medik
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit</p> <p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit.</p>	Bagian Umum dan Humas	Nilai hasil survey IKM

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.		

## **22. IKU KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

INSTANSI : KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan.

FUNGSI : 1. penyusunan rumusan pengambilan kebijakan teknis di bidang kearsipan dan perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kearsipan dan perpustakaan;

3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kearsipan dan perpustakaan;

4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;

5. pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan perpustakaan;

6. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang kearsipan dan perpustakaan;

7. pembinaan sumber daya manusia, evaluasi sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan dan perpustakaan;

8. pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan;

9. pelaksanaan pengelolaan arsip statis;

10. pelaksanaan pengelolaan arsip inaktif SKPD dengan retensi 10 (sepuluh tahun ) atau lebih;

11. pelaksanaan pemusnahan arsip inaktif SKPD dengan retensi sekurang – kurangnya 10 (sepuluh tahun) atau lebih;

12. pelaksanaan Program arsip vital;

13. pelaksanaan perlindungan dan penyelamatan arsip;

14. pelaksanaan sosialisasi kearsipan;

15. pengadaan, pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dan pengkajian bahan pustaka karya cetak dan karya rekam;

16. pelaksanaan pelayanan perpustakaan;

17. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, katalog induk daerah, buku rujukan berupa indek dan literatur sekunder lainnya;

18. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;

19. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
20. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
21. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
22. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
23. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
24. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
25. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan;
26. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
27. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
28. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
29. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya tata kearsipan pemerintah daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan	Jumlah arsip yang telah diselamatkan / Jumlah arsip yang harus diselamatkan x 100%	Seksi Kearsipan	Laporan Seksi Kearsipan
2	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pemustaka	Jumlah pengunjung perpustakaan tahun n - tahun (n-1) / jumlah pengunjung perpustakaan tahun (n-1) x 100%	Seksi Perpustakaan	Laporan Seksi Perpustakaan

### **23. IKU KANTOR PENGELOLA PASAR**

INSTANSI : KANTOR PENGELOLA PASAR

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pasar.

FUNGSI :

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan pasar;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;
5. pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan pasar;
6. pengelolaan parkir di lingkungan pasar;
7. pengelolaan kebersihan di lingkungan pasar;
8. pemberian pertimbangan teknis perijinan di lingkungan pasar;
9. pemberian dan pencabutan perijinan di lingkungan pasar;
10. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
11. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
12. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
13. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah di bidang pengelolaan pasar;
14. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pengelolaan pasar;
15. pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pengelolaan pasar;
16. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

17. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
18. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
19. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
20. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
21. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pasar;
22. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di bidang pasar secara berkala melalui *sub domainwebsite* pemerintah daerah;
23. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
24. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;
25. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari pengelolaan pasar	Persentase capaian target PAD dari pengelolaan pasar	$(\text{Jumlah realisasi PAD pengelolaan pasar} / \text{Jumlah target PAD pengelolaan pasar}) \times 100\%$	Seksi Pemungutan Retribusi	Laporan Seksi Pemungutan Retribusi
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pasar	Prosentasi sarana dan prasarana Pasar yang dibangun	$(\text{Jumlah sarana dan prasarana di area pasar yang dibangun} / \text{total jumlah pasar di Kota Blitar}) \times 100\%$	Seksi Pengembangan Pasar	Laporan Seksi Pengembangan Pasar

## **24. IKU KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

INSTANSI : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

TUGASPOKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakandaerah di bidang pelayanan perizinan.

FUNGSI : 1. perumusan dan pelaksanaankebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelayanan perizinan;

3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perizinan;

4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan;

5. penyelenggaraan pelayanan perizinan, informasi dan pengaduan masyarakat;

6. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perizinan, informasi dan pengaduan masyarakat;

7. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pelayanan perizinan;

8. pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pelayanan perizinan;

9. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;

10. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

11. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

12. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

13. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);

14. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

15. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan perizinan;

16. pelaksanaan evaluasi dalam proses pelayanan perizinan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima serta

- kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
17. pelaksanaan pengelolaan website (*software aplikasi sms gateway*) untuk kemudahan/percepatan pelayanan perijinan;
  18. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelayanan perizinan secara berkala melalui *sub domainwebsite* pemerintah daerah;
  19. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
  20. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan;
  21. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas di bidang Pelayanan Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan	KPPT	Nilai hasil SKM

## **25. IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TUGASPOKOK : Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

FUNGSI :

1. penyusun program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota;
3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Blitar;
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Blitar dan/atau aparatur lainnya;
6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan manaati peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota;
7. pengawasan dan pengendalian di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
8. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
10. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
11. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta

- perlindungan masyarakat;
13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
  14. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
  15. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib	Angka pelanggaran Perda	Angka pelanggaran perda tahun berkenaan	Seksi Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Laporan pelanggaran Perda
2	Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan sesuai prosedur	(Jumlah gangguan trantib yang diselesaikan sesuai prosedur/ jumlah gangguan trantib) x 100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan gangguan trantib
3	Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat	Prosentase poskamling aktif	(Jumlah pos kamling aktif/jumlah poskamling) x 100%	Seksi Perlindungan Masyarakat	Data poskamling

## **26. IKU KECAMATAN**

INSTANSI : KECAMATAN

TUGASPOKOK : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

FUNGSI :

1. perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ;
2. pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya ;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ;
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
5. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan ;
6. pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan ;
7. pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
8. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tumpang tantra di wilayah kerjanya ;
9. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan ;
10. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
11. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
15. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. pengelolaan pengaduan masyarakat;

17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
18. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Hasil Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Kecamatan	Kecamatan	Buku Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Presentase Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu / Jumlah Kelurahan x 100%	Kecamatan	Jadwal pelaksanaan Musrenbang
		Presentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas	Presentase usulan Kelurahan yang menjadi prioritas	Kecamatan	Data usulan Kelurahan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**JUARI**

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

